



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : NAHOR PADATA, S Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD GERBANG INDAH

b. Alamat : DESA KAFAKBEKA - ALOR
TENGAH UTARA

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : ALOR / KALABAHU

g. Kecamatan : ALOR TENGAH UTARA

h. Kelurahan/DESA : KAFAKBEKA KEC. ALOR

i. Email : TENGAH UTARA

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : PEMB. 4151083 / DS K/2017

b. Tanggal : 07 07 2017

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 10012 / PEND. 429 / XI/2017

d. Tanggal : 10 11 2017

Operator Dinas Pendidikan,

Todris Alw Pandu



Kepala Sekolah,

KALABAHU, 14 NOPEMBER 2017

NAHOR PADATA, S. Pd

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Luter Maarang TLP/FAX (0386)21103 2222658

KALABAH-ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor. 10012/ Pend. 429 /Pend / XI / 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain GERBANGINDAH tanggal 10 November 2017 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan luar sekolah
Kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Gerbang Indah
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Kafakbeka
Desa/ Kelurahan : Desa Kafakbeka
Kecamatan : Alor Tengah Utara
Pemimpin : Nahor Padata, S.Pd
Pemilik/ Penyelenggara : Desa Kafakbeka
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin I berlaku mulai tanggal 10 November 2017 sampai dengan Adanya pencabutan Ijin.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan.
 - Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Oprasional ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 10 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor

ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Pembina Tkt. I

Nip. 19681113199801 1 001